

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG**  
**KEMUDAHAN PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**TAHUN 2024**

## **Prakata**

Ucapan syukur ditujukan kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, atas Anugerah-Nya dokumen Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM dapat diselesaikan. Penyelesaian Naskah Akademik ini merupakan tanggung jawab Tim Kerja kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tertuang dalam dokumen .....

Demikian Naskah Akademik ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, ..... Agustus 2024

Ttd.

Tim Penyusun

## Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Prakata .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
1. Jenis Penelitian.....	5
2. Pendekatan Penelitian .....	6
3. Pengumpulan Data .....	6
4. Analisis data .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....</b>	<b>7</b>
A. Kajian Teoritis.....	7
B. Kajian terhadap Asas / Prinsip .....	8
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.....	9
1. Meningkatkan Daya Saing UKM .....	9
2. Memperluas Akses UKM terhadap Pembiayaan, Teknologi, dan Pasar .....	9
3. Melindungi UKM dari Praktik Usaha yang Tidak Sehat .....	10
4. Menciptakan Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan .....	11
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat.....	11
1. Penyederhanaan Regulasi dan Perizinan .....	11
2. Peningkatan Akses Pembiayaan serta Pendampingan .....	12
3. Penguatan Kapasitas UKM .....	13
4. Perlindungan UKM dari Persaingan Tidak Sehat .....	14
5. Pemberdayaan UKM Berbasis Potensi Daerah .....	15

6. Pengembangan Jaringan Pemasaran yang Luas dan Terintegrasi.....	16
7. Penciptaan Sistem Pelayanan Publik yang Responsif dan Terpadu .....	17
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....</b>	<b>19</b>
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	19
B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	20
C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja .....	24
D. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	29
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....</b>	<b>37</b>
A. Landasan Filosofis .....	37
B. Landasan Sosiologis .....	37
C. Landasan Yuridis.....	38
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....</b>	<b>41</b>
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	41
1. Bab I Ketentuan Umum.....	41
2. Bab II Asas, Maksud, Tujuan dan Kriteria UKM .....	41
3. Bab III Kemudahan Perizinan dan Legalitas Usaha .....	41
4. Bab IV Akses Pembiayaan dan Permodalan.....	41
5. Bab V Pengembangan Kapasitas dan Teknologi .....	42
6. Bab VI Pemasaran dan Promosi Produk UKM.....	42
7. Bab VII Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Praktik Usaha Tidak Sehat .....	42
8. Bab VIII Sanksi .....	42
9. Bab IX Ketentuan Penutup .....	42
B. Ruang Lingkup Materi.....	42
1. Definisi dan Klasifikasi UKM. ....	42
2. Kemudahan Perizinan dan Legalitas Usaha. ....	45
3. Akses pembiayaan dan Permodalan.....	46
4. Pengembangan Kapasitas dan Teknologi.....	47

5. Pemasaran dan Promosi Produk UKM. ....	48
6. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. ....	49
7. Perlindungan dari praktik usaha tidak sehat.....	49
BAB VI PENUTUP .....	51
A. Simpulan.....	51
B. Saran .....	51
Daftar Pustaka .....	53

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku sejak awal tahun 2016 telah mengubah lanskap perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Prinsip liberalisasi perdagangan yang dianut MEA menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif, menciptakan arena persaingan bebas bagi barang dan jasa dari negara-negara anggota. Dalam konteks ini, kesiapan dan peningkatan daya saing produk dalam negeri menjadi krusial bagi Indonesia untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah persaingan regional. Ketidakmampuan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mempersiapkan diri menghadapi MEA berpotensi menjadikan Indonesia sekadar pasar bagi produk-produk negara lain di ASEAN (Sinambela and Ardiyanti, 2020). Peran strategis pemerintah dalam memfasilitasi dan mendorong peningkatan daya saing produk dalam negeri menjadi semakin penting. Meskipun peran pemerintah dalam perdagangan bebas semakin minimal, intervensi yang tepat guna tetap diperlukan untuk memastikan pelaku usaha dalam negeri mampu bersaing secara sehat dan memanfaatkan peluang pasar yang terbuka (Kumparan.com, 2024).

MEA tidak hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga peluang bagi Indonesia untuk memperluas pangsa pasar produk dan jasanya di negara-negara ASEAN lainnya. Dengan strategi yang tepat dan dukungan pemerintah yang efektif, Indonesia dapat memanfaatkan momentum MEA untuk meningkatkan ekspor, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Peningkatan daya saing produk dalam negeri, inovasi, dan adaptasi terhadap dinamika pasar global menjadi kunci bagi Indonesia untuk meraih manfaat optimal dari integrasi ekonomi regional ini (Fathoni, 2017).

Usaha Kecil Menengah (UKM) memegang peranan krusial dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi UKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari 60%, menyerap 97% dari total tenaga kerja, dan berkontribusi pada pemerataan pendapatan di berbagai wilayah. Keberadaan UKM tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Meskipun memiliki peran penting, UKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai kendala yang menghambat pertumbuhannya (Binus.ac.id, 2020). Akses terbatas terhadap pembiayaan, rendahnya adopsi teknologi, kesulitan menembus pasar yang lebih luas, serta persaingan yang semakin ketat menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Tanpa dukungan dan regulasi yang tepat, potensi UKM untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian dapat terhambat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan regulasi yang komprehensif dan berpihak pada UKM (INDEF, 2024).

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 yang merupakan pengejawantahan Visi Misi Kutai Kartanegara IDAMAN (inovatif, berdaya saing, mandiri), menuliskan pada Misi ke-3 yaitu "*Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*" dengan sasaran kebijakan "*Pembangunan pertanian dalam arti luas, optimalisasi potensi wisata alam, sejarah dan budaya, dan pengembangan UMKM*". Kebijakan ini memiliki salah satu program unggulan, yaitu "Program Usaha Kecil IDAMAN". Program ini merupakan program dedikasi yang ditujukan untuk memperkuat sektor Usaha Mikro dan Kecil, dalam meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing produk, dengan melakukan Fasilitasi Permodalan melalui lembaga Bank dan Non Bank, dan membangun Klinik UMKM di setiap Kecamatan yang ditujukan untuk menyediakan sarana bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan daya saing produk dan manajemen usaha, serta meningkatkan jumlah UMKM yang menggunakan sistem pemasaran digital

(*e-commerce/market place*) (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2016).

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM hadir sebagai payung hukum yang bertujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UKM. Raperda ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk mendorong pertumbuhan UKM yang berkelanjutan dan inklusif. Raperda tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM berfokus pada beberapa aspek penting. *Pertama*, kemudahan dalam perizinan dan administrasi usaha. Penyederhanaan prosedur dan pengurangan birokrasi akan mempermudah UKM dalam memulai dan menjalankan usahanya. *Kedua*, peningkatan akses pembiayaan melalui skema kredit yang lebih mudah dan bunga yang kompetitif. *Ketiga*, penguatan kapasitas UKM melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan teknologi.

Selain itu, Raperda ini juga memberikan perlindungan hukum bagi UKM. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, persaingan usaha yang sehat, dan penyelesaian sengketa bisnis yang adil akan menciptakan rasa aman bagi UKM dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, UKM dapat berinovasi dan berkembang tanpa khawatir akan praktik bisnis yang merugikan.

Raperda tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan UKM. Kemitraan dengan lembaga keuangan, perusahaan besar, dan perguruan tinggi dapat memperluas akses UKM terhadap sumber daya dan jaringan yang lebih luas. Sinergi antara berbagai pihak akan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UKM secara berkelanjutan. Implementasi Raperda ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi UKM. Kemudahan dalam perizinan dan administrasi akan mempercepat pertumbuhan jumlah UKM baru. Peningkatan akses pembiayaan akan mendorong investasi dan ekspansi usaha. Penguatan

kapasitas UKM akan meningkatkan daya saing dan produktivitas. Perlindungan hukum akan memberikan rasa aman bagi UKM dalam berinovasi dan berkembang.

Dalam jangka panjang, Raperda tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. UKM yang kuat dan mandiri akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia yang tangguh dan berdaya saing. Raperda tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju yang berlandaskan pada ekonomi kerakyatan. Dengan dukungan regulasi yang tepat, UKM akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui Raperda ini, pemerintah daerah menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan UKM. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UKM. Dengan semangat kebersamaan, dapat diwujudkan UKM yang kuat, mandiri, dan berdaya saing di tingkat global.

## **B. Identifikasi Masalah**

Beberapa masalah yang diidentifikasi dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini mencakup:

1. Apakah masalah utama dalam Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM?.
2. Mengapa diperlukan rancangan peraturan daerah tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM?.
3. Apakah landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM?.

4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari rancangan peraturan daerah tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM?.

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM ialah:

1. Untuk mengetahui masalah utama dalam Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk mengatur peranan pemerintah daerah dan masyarakat dalam rancangan peraturan daerah tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM.
3. Untuk mengatur landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas rancangan peraturan daerah tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM.
4. Untuk merumuskan sasaran yang dapat diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari rancangan peraturan daerah tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM.

Adapun kegunaan kajian naskah akademik ini adalah acuan atau referensi penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini ialah yuridis empiris, yakni penelitian hukum sosiologis untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan. Setelah data

terkumpul, penelitian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Waluyo, 2008:15).

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yakni mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan ini menekankan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya, sementara semua peraturan perundang-undangan ditelaah untuk mengetahui keterkaitan dengan isu hukum yang akan dikaji (Waluyo, 2008:16).

## **3. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau bahan pustaka, baik dari media cetak maupun elektronik (internet). Bahan hukum yang dikumpulkan berkaitan erat dengan masalah yang tengah dikaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi, membaca, mengkaji dan mempelajari bahan hukum dan pustaka yang relevan lainnya, yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan. Pengumpulan data juga dilakukan dengan mengumpulkan bahan informasi melalui *focus group discussion* (FGD) dan konsultasi publik (*public hearing*).

## **4. Analisis data**

Analisis Data menggunakan teknik analisis secara induktif, dimana semua data yang telah diperoleh ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori dan ketentuan hukum yang berlaku.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memegang peranan krusial dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusi UKM terlihat jelas dalam berbagai aspek, antara lain: UKM mendominasi berbagai sektor ekonomi dan menjadi tulang punggung kegiatan ekonomi nasional. UKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta berperan signifikan dalam mengurangi angka pengangguran. UKM mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dan memberdayakan masyarakat sekitar. UKM menciptakan pasar baru dan menjadi sumber inovasi yang penting bagi perekonomian. Melalui kegiatan ekspor, UKM memberikan kontribusi positif terhadap neraca pembayaran negara. Peran penting UKM ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, pengembangan UKM secara tidak langsung juga merupakan bagian dari kebijakan penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan.

Sektor UKM telah terbukti berperan penting dalam meningkatkan pendapatan, menyerap tenaga kerja, dan mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2019 terdapat 798.679 unit usaha kecil (UK), meningkat 1,99% dari tahun 2018. Sektor usaha kecil menyerap 5.930.317 tenaga kerja, naik 1,70% dari tahun sebelumnya. Kontribusi usaha kecil terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 1.508.970,1 miliar, meningkat 5,98%. Jika diukur dengan harga konstan tahun 2000, PDB usaha kecil sebesar Rp 1.536.961,1 miliar, naik 13,37% dari tahun 2018. Investasi di sektor usaha kecil mencapai Rp 1.018.939,6 miliar atas harga berlaku dan Rp

537.686,1 miliar atas harga konstan 2000, masing-masing meningkat 2,23% dan 2,88% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, di sektor usaha menengah (UM), terdapat 65.465 unit usaha pada tahun 2019, naik 7,85% dari tahun 2018. Sektor usaha menengah menyerap 3.790.142 tenaga kerja, naik 0,51% dari tahun sebelumnya. Kontribusi usaha menengah terhadap PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 2.158.545,8 miliar, meningkat 6,16%. Jika diukur dengan harga konstan tahun 2000, PDB usaha menengah sebesar Rp 1.795.817,7 miliar, naik 24,92% dari tahun 2018. Investasi di sektor usaha menengah mencapai Rp 1.306.023,9 miliar atas harga berlaku dan Rp 960.693,3 miliar atas harga konstan 2000, masing-masing meningkat 2,27% dan 1,53% dari tahun sebelumnya. Selain itu, usaha kecil dan menengah juga menunjukkan kontribusi pada ekspor non-migas. Pada tahun 2019, ekspor non-migas usaha kecil mencapai Rp56.407,4 miliar (naik 19,76% dari tahun 2018) dan usaha menengah mencapai Rp252.493,4 miliar (naik 13,87% dari tahun 2018). (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021)

## **B. Kajian terhadap Asas / Prinsip**

Asas atau prinsip adalah sesuatu yang dapat dijadikan alas, dasar, tumpuan, tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak dijelaskan. Dalam aspek hukum, dapat dimaknai sebagai aturan atau dasar bagi tindakan seseorang, suatu pernyataan mengandung hukum, aturan, kebenaran, yang dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan suatu peristiwa (Marwan, 2014:111). Asas hukum adalah kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan pada aspek hukum, yang merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum, yang wajib ada (Mertokusumo, 2010).

## **C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat**

### **1. Meningkatkan Daya Saing UKM**

Penyusunan Raperda tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM menjadi langkah krusial dalam upaya meningkatkan daya saing UKM di tengah persaingan ekonomi yang semakin dinamis. Raperda ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kokoh, memberikan kepastian dan perlindungan bagi UKM dalam menjalankan usahanya.

Peningkatan daya saing UKM menjadi sasaran utama yang ingin diwujudkan melalui Raperda ini. Dengan adanya kemudahan perizinan, akses pembiayaan, serta pelatihan dan pendampingan yang komprehensif, UKM diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan memperluas pangsa pasar. UKM yang berdaya saing tinggi akan mampu bertahan dan berkembang, bahkan menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Raperda ini juga akan memberikan perlindungan bagi UKM dari praktik persaingan usaha tidak sehat serta dampak negatif dari perubahan ekonomi global. Dengan perlindungan yang memadai, UKM dapat fokus pada inovasi dan pengembangan usaha tanpa khawatir akan ancaman eksternal. Pemberdayaan UKM melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan akses pasar yang lebih luas akan menjadi kunci dalam mewujudkan UKM yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing tinggi.

### **2. Memperluas Akses UKM terhadap Pembiayaan, Teknologi, dan Pasar**

Penyusunan Raperda tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM ini juga memiliki tujuan untuk memperluas akses UKM terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar. Akses yang lebih luas terhadap ketiga aspek ini akan menjadi pendorong utama dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UKM di era ekonomi yang

semakin kompetitif. Raperda ini diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi UKM untuk mendapatkan pembiayaan yang mudah dan terjangkau. Dengan dukungan finansial yang memadai, UKM dapat mengembangkan usahanya, meningkatkan kapasitas produksi, dan melakukan inovasi produk. Selain itu, Raperda juga akan mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses produksi, pemasaran, dan manajemen usaha UKM. Peningkatan adopsi teknologi akan membantu UKM meningkatkan efisiensi, kualitas produk, dan daya saing di pasar global. Tidak kalah pentingnya, Raperda ini juga akan berupaya memperluas akses pasar bagi produk-produk UKM. Dengan dukungan promosi, pemasaran, dan pengembangan jaringan distribusi yang lebih baik, UKM akan mampu menjangkau pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri. Perluasan pasar ini akan memberikan peluang pertumbuhan yang signifikan bagi UKM, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan lapangan kerja baru.

### **3. Melindungi UKM dari Praktik Usaha yang Tidak Sehat**

Penyusunan Raperda tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM ini juga bertujuan untuk melindungi UKM dari praktik usaha yang tidak sehat. Praktik-praktik seperti persaingan usaha tidak sehat, monopoli, dan *dumping* dapat merugikan UKM dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dan daya saing UKM. Raperda ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi UKM dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya aturan yang jelas dan tegas, UKM akan terlindungi dari praktik-praktik usaha yang merugikan, seperti pemalsuan produk, penyalahgunaan merek, dan persaingan harga yang tidak sehat. Selain itu, Raperda juga akan mengatur mekanisme penyelesaian sengketa usaha yang adil dan transparan, sehingga UKM dapat memperoleh keadilan dan perlindungan hak-haknya.

#### **4. Menciptakan Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan**

Penyusunan Raperda tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM juga memiliki tujuan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan di daerah. UKM sebagai sektor usaha yang menyerap tenaga kerja terbesar memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada UKM, diharapkan akan tercipta lebih banyak peluang usaha baru yang mampu menyerap tenaga kerja lokal. Raperda ini akan fokus pada upaya peningkatan kapasitas dan daya saing UKM melalui pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan yang lebih mudah. Dengan demikian, UKM dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Selain itu, Raperda juga akan mendorong UKM untuk terlibat dalam program-program pengentasan kemiskinan, seperti penyediaan produk dan jasa bagi masyarakat kurang mampu, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi usaha. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, UKM, dan masyarakat, diharapkan angka kemiskinan dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

#### **D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat**

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM akan membawa implikasi terhadap beberapa hal berikut ini:

##### **1. Penyederhanaan Regulasi dan Perizinan**

Penyederhanaan regulasi dan perizinan merupakan langkah krusial dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan UKM. Kompleksitas dan tumpang tindih regulasi selama ini telah menjadi

hambatan signifikan bagi UKM dalam memulai dan mengembangkan usahanya. Melalui penyederhanaan regulasi, diharapkan UKM dapat lebih mudah memahami dan memenuhi persyaratan perizinan, sehingga dapat segera beroperasi dan bersaing secara sehat di pasar.

Dalam konteks penyusunan Raperda tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM, penyederhanaan regulasi dan perizinan menjadi salah satu pokok pikiran utama. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa regulasi yang sederhana dan efektif akan mendorong pertumbuhan UKM, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi UKM terhadap perekonomian daerah. Penyederhanaan regulasi juga akan mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan UKM untuk mengurus perizinan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha.

Selain itu, penyederhanaan regulasi juga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan. Dengan regulasi yang jelas dan mudah dipahami, UKM dapat menghindari praktik pungutan liar dan korupsi yang sering terjadi dalam proses perizinan yang rumit dan berbelit-belit. Penyederhanaan regulasi juga akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap UKM, sehingga dapat memastikan bahwa UKM beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan.

## **2. Peningkatan Akses Pembiayaan serta Pendampingan**

Peningkatan akses pembiayaan dan pendampingan merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UKM. Dalam konteks penyusunan Raperda tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM, peningkatan akses pembiayaan dan pendampingan menjadi salah satu pokok pikiran utama yang perlu diperhatikan. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa keterbatasan akses pembiayaan dan kurangnya pendampingan menjadi hambatan utama bagi UKM dalam mengembangkan usahanya.

Peningkatan akses pembiayaan bagi UKM dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti penyediaan kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah, pengembangan lembaga keuangan mikro, serta pemanfaatan teknologi finansial (*fintech*) untuk mempermudah proses pengajuan dan pencairan pinjaman. Selain itu, pendampingan UKM juga perlu ditingkatkan, baik dalam hal manajemen keuangan, pemasaran, produksi, maupun pengembangan sumber daya manusia. Pendampingan yang komprehensif akan membantu UKM meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, sehingga dapat mengelola usahanya secara profesional dan berkelanjutan.

Dengan meningkatkan akses pembiayaan dan pendampingan, diharapkan UKM dapat memperoleh modal usaha yang cukup, meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Selain itu, UKM juga diharapkan dapat mengembangkan inovasi, memperluas jaringan pasar, dan meningkatkan daya saingnya di pasar domestik maupun global. Dengan demikian, peningkatan akses pembiayaan dan pendampingan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan.

### **3. Penguatan Kapasitas UKM**

Penguatan kapasitas UKM merupakan pilar esensial dalam mendorong kemandirian dan daya saing sektor UKM. Dalam konteks penyusunan Raperda tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM, penguatan kapasitas UKM menjadi salah satu pokok pikiran utama yang perlu diperhatikan. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa UKM yang memiliki kapasitas yang kuat akan mampu menghadapi tantangan pasar, beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis, dan memanfaatkan peluang yang ada secara optimal.

Penguatan kapasitas UKM mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan keterampilan teknis dan manajerial, pengembangan produk

dan inovasi, akses terhadap pembiayaan dan teknologi, hingga perluasan jaringan pasar. Melalui penguatan kapasitas yang komprehensif, diharapkan UKM dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Dengan demikian, UKM dapat bersaing secara sehat di pasar domestik maupun global, serta berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, penguatan kapasitas UKM juga akan meningkatkan resiliensi UKM terhadap berbagai risiko dan guncangan ekonomi. UKM yang memiliki kapasitas yang kuat akan mampu mengelola risiko dengan lebih baik, melakukan mitigasi terhadap dampak negatif, dan pulih lebih cepat dari krisis. Dengan demikian, penguatan kapasitas UKM tidak hanya penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan sektor UKM dalam jangka panjang.

#### **4. Perlindungan UKM dari Persaingan Tidak Sehat**

Perlindungan UKM dari persaingan tidak sehat merupakan aspek krusial dalam menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan sektor UKM. Dalam konteks penyusunan Raperda tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM, perlindungan dari persaingan tidak sehat menjadi salah satu pokok pikiran utama yang perlu diperhatikan. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa persaingan tidak sehat dapat mengancam eksistensi UKM, menghambat inovasi, dan mengurangi kontribusi UKM terhadap perekonomian daerah.

Persaingan tidak sehat dapat berupa praktik monopoli, oligopoli, dumping, kartel, atau tindakan lain yang bertujuan untuk menguasai pasar, menekan harga, atau menghalangi UKM untuk berkembang. Untuk melindungi UKM dari persaingan tidak sehat, Raperda perlu mengatur mekanisme pengawasan yang ketat terhadap pelaku usaha besar, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran persaingan usaha, serta pemberian insentif bagi UKM yang mampu bersaing secara sehat. Selain itu, Raperda juga perlu mendorong kemitraan yang saling

menguntungkan antara UKM dan pelaku usaha besar, sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif bagi semua pihak.

Dengan adanya perlindungan dari persaingan tidak sehat, diharapkan UKM dapat berkembang secara optimal, meningkatkan daya saing, dan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian daerah. Perlindungan dari persaingan tidak sehat juga akan menciptakan iklim usaha yang adil dan berkelanjutan, sehingga mendorong inovasi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, perlindungan dari persaingan tidak sehat juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena UKM dapat menyediakan produk dan jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.

#### **5. Pemberdayaan UKM Berbasis Potensi Daerah**

Pemberdayaan UKM berbasis potensi daerah merupakan strategi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks penyusunan Raperda tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM, pemberdayaan berbasis potensi daerah menjadi salah satu pokok pikiran utama yang perlu diperhatikan. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa setiap daerah memiliki keunikan dan potensi sumber daya yang berbeda-beda, sehingga pemberdayaan UKM perlu disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah.

Pemberdayaan UKM berbasis potensi daerah dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengembangan klaster industri, pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan akses pasar lokal dan global, serta penguatan kelembagaan UKM. Pengembangan klaster industri akan mendorong sinergi antara UKM dalam satu rantai nilai, sehingga meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Pemanfaatan teknologi tepat guna akan membantu UKM meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya produksi, dan memperluas jangkauan pasar. Peningkatan akses pasar lokal dan global akan membuka peluang bagi UKM untuk memasarkan produknya ke pasar yang lebih luas,

sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Penguatan kelembagaan UMKM akan meningkatkan kapasitas UKM dalam mengelola usahanya secara profesional, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Dengan memberdayakan UKM berbasis potensi daerah, diharapkan UKM dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Pemberdayaan UKM berbasis potensi daerah juga akan mendorong diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu, dan meningkatkan resiliensi ekonomi daerah terhadap berbagai guncangan dan krisis. Selain itu, pemberdayaan UKM berbasis potensi daerah juga akan melestarikan budaya dan kearifan lokal, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

#### **6. Pengembangan Jaringan Pemasaran yang Luas dan Terintegrasi**

Pengembangan jaringan pemasaran yang luas dan terintegrasi merupakan faktor krusial dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UKM. Dalam konteks penyusunan Raperda tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM, pengembangan jaringan pemasaran menjadi salah satu pokok pikiran utama yang perlu diperhatikan. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa UKM seringkali menghadapi kendala dalam memasarkan produknya, baik karena keterbatasan akses pasar, kurangnya informasi pasar, maupun rendahnya daya saing produk.

Pengembangan jaringan pemasaran yang luas dan terintegrasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan platform *e-commerce*, partisipasi dalam pameran dan misi dagang, serta pembentukan kemitraan dengan pelaku usaha besar. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi akan mempermudah UKM dalam mempromosikan produknya, menjangkau konsumen yang lebih luas, dan melakukan

transaksi secara online. Pengembangan platform e-commerce akan memberikan akses pasar yang lebih luas bagi UKM, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi. Partisipasi dalam pameran dan misi dagang akan memperkenalkan produk UKM ke pasar yang lebih luas, serta membuka peluang kerjasama dengan mitra bisnis baru. Pembentukan kemitraan dengan pelaku usaha besar akan memberikan akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, serta meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UKM dalam memasarkan produknya.

Dengan mengembangkan jaringan pemasaran yang luas dan terintegrasi, diharapkan UKM dapat meningkatkan volume penjualan, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan pendapatan. Selain itu, UKM juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing produknya, memperluas jaringan bisnis, dan meningkatkan akses terhadap informasi pasar. Dengan demikian, pengembangan jaringan pemasaran yang luas dan terintegrasi akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan.

## **7. Penciptaan Sistem Pelayanan Publik yang Responsif dan Terpadu**

Penciptaan sistem pelayanan publik yang responsif dan terpadu merupakan pilar penting dalam mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi UKM. Dalam konteks penyusunan Raperda tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM, penciptaan sistem pelayanan publik yang responsif dan terpadu menjadi salah satu pokok pikiran utama yang perlu diperhatikan. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa pelayanan publik yang responsif dan terpadu akan mempermudah UKM dalam mengakses informasi, mendapatkan perizinan, serta memperoleh bantuan dan dukungan dari pemerintah.

Sistem pelayanan publik yang responsif ditandai dengan kecepatan, kemudahan, dan keramahan dalam memberikan layanan kepada UKM. Pelayanan yang responsif akan mengurangi biaya dan

waktu yang dibutuhkan UKM dalam mengurus perizinan, memperoleh informasi, atau mengajukan permohonan bantuan. Sementara itu, pelayanan publik yang terpadu ditandai dengan adanya koordinasi dan integrasi antar instansi pemerintah dalam memberikan layanan kepada UKM. Pelayanan yang terpadu akan menghindari tumpang tindih dan duplikasi layanan, serta mempercepat proses pelayanan.

Dengan menciptakan sistem pelayanan publik yang responsif dan terpadu, diharapkan UKM dapat lebih fokus pada kegiatan usahanya, meningkatkan produktivitas, dan mengembangkan inovasi. Selain itu, sistem pelayanan publik yang responsif dan terpadu juga akan meningkatkan kepercayaan UKM terhadap pemerintah, mendorong partisipasi UKM dalam pembangunan daerah, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

#### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa: “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*” Dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 ini menggariskan landasan fundamental bagi penyelenggaraan perekonomian di Indonesia. Ayat ini menegaskan bahwa sistem ekonomi nasional harus dibangun di atas prinsip demokrasi ekonomi, yang berlandaskan pada nilai-nilai kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Nilai kebersamaan bermakna perekonomian harus melibatkan partisipasi seluruh rakyat Indonesia, memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dirasakan secara merata dan tidak terpusat pada segelintir kelompok. Nilai efisiensi bermakna bahwa sumber daya ekonomi harus dikelola secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal. Nilai keadilan bermakna bahwa distribusi pendapatan dan kekayaan harus adil, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Nilai berkelanjutan bermakna bahwa pembangunan ekonomi harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam, memastikan kesejahteraan generasi mendatang. Nilai Berwawasan lingkungan bermakna bahwa perekonomian harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan, menjaga kelestarian alam, dan mendorong praktik-praktik pembangunan yang ramah lingkungan. Nilai Kemandirian

bermakna bahwa perekonomian nasional harus mampu berdiri di atas kaki sendiri, mengurangi ketergantungan pada pihak asing, dan mengembangkan potensi dalam negeri. Dan nilai Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bermakna bahwa pembangunan ekonomi harus merata di seluruh wilayah Indonesia, mencegah kesenjangan antar daerah, dan memperkuat integrasi ekonomi nasional.

Prinsip-prinsip ini secara komprehensif mencerminkan visi Indonesia untuk mewujudkan perekonomian yang tidak hanya maju dan efisien, tetapi juga berkeadilan sosial, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Selain itu, norma ini menjadi pedoman bagi perumusan kebijakan ekonomi, mendorong terciptanya sistem ekonomi yang mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia secara adil dan berkelanjutan.

## **B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Beberapa pasal dan ayat yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, antara lain:

### *Pasal 7*

*(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:*

- a. pendanaan;*
- b. sarana dan prasarana;*
- c. informasi usaha;*
- d. kemitraan;*
- e. perizinan usaha;*
- f. kesempatan berusaha;*
- g. promosi dagang; dan*

h. *dukungan kelembagaan.*

*Pasal 16*

- (1) *Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:*
  - a. *produksi dan pengolahan;*
  - b. *pemasaran;*
  - c. *sumber daya manusia; dan*
  - d. *desain dan teknologi.*
- (2) *Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

*Pasal 21*

- (1) *Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.*
- (2) *Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.*
- (3) *Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.*
- (4) *Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.*
- (5) *Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang*

*sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.*

#### *Pasal 22*

*Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya:*

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;*
- b. pengembangan lembaga modal ventura;*
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;*
- d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan*
- e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

#### *Pasal 23*

*(1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah:*

- a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;*
- b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan*
- c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.*

*(2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:*

- a. *meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;*
- b. *meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan*
- c. *meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.*

#### *Pasal 24*

*Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:*

- a. *memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan*
- b. *mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.*

#### *Pasal 25*

- (1) *Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.*
- (2) *Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.*

Pasal-pasal dan ayat-ayat ini menunjukkan komitmen Undang-Undang untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan

dan perkembangan UKM melalui berbagai kemudahan, perlindungan, dan program pemberdayaan.

### **C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Beberapa pasal dan ayat yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, antara lain:

#### *Pasal 12*

- (1) *Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:*
  - a. *menyederhanakan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan*
  - b. *membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil.*

#### *Pasal 21*

- (1) *Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil;*
- (2) *Badan Usaha Milik Negara menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.*
- (3) *Usaha Besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.*
- (4) *Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan*

*mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.*

- (6) *Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Dunia Usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.*

#### *Pasal 89*

- (1) *Pemerintah Pusat mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster melalui sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait.*
- (2) *Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan kelompok Usaha Mikro dan Kecil yang terkait dalam:*
- a. suatu rantai produk umum;*
  - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau*
  - c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.*
- (3) *Saling melengkapi secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan di lokasi klaster dengan tahap pendirian/legalisasi, pembiayaan, penyediaan bahan baku, proses produksi, kurasi, dan pemasaran produk Usaha Mikro dan Kecil melalui perdagangan elektronik/ non elektronik.*
- (4) *Penentuan lokasi Klaster Usaha Mikro dan Kecil disusun dalam program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan pemetaan potensi, keunggulan daerah, dan strategi penentuan lokasi usaha.*

- (5) *Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan pendampingan sebagai upaya pengembangan Usaha Mikro dan Kecil untuk memberi dukungan manajemen, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.*
- (6) *Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan dukungan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan fasilitas yang meliputi:*
- a. lahan lokasi klaster;*
  - b. aspek produksi;*
  - c. infrastruktur;*
  - d. rantai nilai;*
  - e. pendirian badan hukum;*
  - f. sertifikasi dan standardisasi;*
  - g. promosi;*
  - h. pemasaran;*
  - i. digitalisasi; dan*
  - j. penelitian dan pengembangan.*
- (7) *Pemerintah Pusat mengoordinasikan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster.*
- (8) *Pemerintah Pusat melakukan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster.*
- (9) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

#### *Pasal 91*

- (1) *Dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.*

- (2) *Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring atau luring dengan melampirkan:*
  - a. *Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan*
  - b. *Surat keterangan berusaha dari pemerintah setingkat rukun tetangga.*
- (3) *Pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi nomor induk berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik.*
- (4) *Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha.*
- (5) *Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Perizinan Berusaha, Standar Nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.*
- (6) *Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan pembinaan terhadap Perizinan Berusaha, pemenuhan standar, Standar Nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.*
- (7) *Dalam hal kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki risiko menengah atau tinggi terhadap kesehatan, keamanan, dan keselamatan serta lingkungan selain melakukan registrasi untuk mendapatkan nomor induk berusaha, Usaha Mikro dan Kecil wajib memiliki sertifikat sertifikasi standar dan/atau izin.*
- (8) *Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memfasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5).*

- (9) *Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan fasilitasi sertifikasi standar dan/atau bin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

#### *Pasal 92*

- (1) *Usaha Mikro dan Kecil diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.*
- (2) *Usaha Mikro dan Kecil yang mengajukan Perizinan Berusaha dapat diberi insentif berupa tidak dikenai biaya atau diberi keringanan biaya.*
- (3) *Usaha Mikro dan Kecil yang berorientasi ekspor dapat diberi insentif kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.*
- (4) *Usaha Mikro dan Kecil tertentu dapat diberi insentif Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.*

#### *Pasal 93*

*Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil dapat dijadikan jaminan kredit program.*

#### *Pasal 94*

- (1) *Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mempermudah dan menyederhanakan proses untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam hal pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri, dan/atau fasilitasi ekspor.*

(2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan dan penyederhanaan pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri, dan/ atau fasilitasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Pasal-pasal dan ayat-ayat ini menunjukkan komitmen Undang-Undang untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan UKM melalui berbagai kemudahan, perlindungan, dan program pemberdayaan.

#### **D. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Beberapa pasal dan ayat yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, antara lain:

##### *Pasal 2*

- (1) *Pemerintah Pusat dan memberikan kemudahan, Pemerintah Daerah pelindungan dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.*
- (2) *Kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:*
  - a. *pembinaan; dan*
  - b. *pemberian fasilitas.*

*Pasal 35*

- (1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.*
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.*
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:*
  - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;*
  - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan*
  - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.*
- (4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.*
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:*
  - a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);*
  - b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan*

- c. *Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).*
- (6) *Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).*
- (7) *Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.*

#### *Pasal 37*

- (1) *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.*
- (2) *Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:*
  - a. *nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;*
  - b. *nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan*
  - c. *nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.*
- (3) *Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

*Pasal 38*

- (1) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.*
- (2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perizinan Berusaha berbasis risiko.*

*Pasal 39*

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk kemudahan Perizinan Berusaha.*
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan:*
  - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan*
  - b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha*

*Pasal 40*

*Dalam hal pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/ kantor desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.*

#### *Pasal 41*

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.*
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:*
  - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau*
  - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.*
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.*

#### *Pasal 42*

*Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.*

#### *Pasal 43*

- (1) Pemerintah Pusat menyelenggarakan perizinan tunggal Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.*
- (2) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perizinan Berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.*

- (3) *Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil memiliki risiko rendah diberikan nomor induk berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.*
- (4) *Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal mengoordinasikan penyelenggaraan perizinan tunggal Usaha Mikro dan Usaha Kecil.*

#### *Pasal 44*

*Nomor induk berusaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memiliki risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.*

#### *Pasal 45*

- (1) *Perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.*
- (2) *Ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.*
- (3) *Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

#### *Pasal 46*

*Pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan sertifikat standar dan/atau izin, dan perpanjangan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dikenakan biaya.*

#### *Pasal 48*

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.*
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.*
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
  - a. penyuluhan hukum;*
  - b. konsultasi hukum;*
  - c. mediasi;*
  - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau*
  - e. pendampingan di luar pengadilan.*

#### *Pasal 48*

*Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Usaha Mikro dan Usaha Kecil harus memenuhi persyaratan:*

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;*
- a. memiliki nomor induk berusaha; dan*
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.*

#### *Pasal 53*

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha mikro dan Usaha Kecil meliputi:*
  - a. restrukturisasi kredit;*
  - b. rekonstruksi usaha;*
  - c. bantuan permodalan; dan/atau*

- d. *bantuan bentuk lain.*
- (2) *Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro dan Usaha kecil yang berdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.*

*Pasal 54*

*Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di pasar domestik.*

Pasal-pasal dan ayat-ayat ini menunjukkan komitmen Undang-Undang untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan UKM melalui berbagai kemudahan, perlindungan, dan program pemberdayaan.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis penyusunan Peraturan Daerah tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM bersumber pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan filsafat untuk dua hal: *Pertama*, filsafat Pancasila merupakan cabang filsafat yang membahas Pancasila sebagai obyeknya. *Kedua*, bahwa di dalam Pancasila terdapat pembahasan secara filosofis dalam butir-butirnya termuat dalam pembukaan UUD 1945 yang termuat dalam alinea ke empat (Hadi, 1994:35).

Pancasila sebagai ideologi dimantapkan dalam organisasi kenegaraan, menjadi dasar negara, dan dikembangkan menjadi dasar hukum (moral dan etik). Hubungan Pancasila dan hukum dapat dibaca dengan jelas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Sumber hukum dan Tata Urut Perundang-undangan (TAP No.III/MPR/2000) di mana dalam Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional, yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan (Bello, 2013: 107). Selanjutnya, dalam penjelasan UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan, dinyatakan bahwa Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara. Oleh karena itu, semua jenis perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya (Bello, 2013: 110).

#### **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis penting agar setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas

kesadaran hukum masyarakat. Oleh karenanya, dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat.

Norma hukum yang tertuang dalam undang-undang itu, dengan demikian kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya. Oleh karenanya, kegunaan landasan sosiologis dalam kajian hukum adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukumnya (*law enforcement*), sebab harus mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.

### **C. Landasan Yuridis**

Kelayakan suatu peraturan daerah dari aspek yuridis apabila memenuhi kriteria aspek yuridis vertikal maupun horizontal. Mengenai aspek yuridis vertikal, norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*) (Hamidi and Sinaga, 2008). Kemudian ditegaskan bahwa terdapat empat kelompok besar norma yang secara berurutan dari atas ke bawah yaitu: (a) norma fundamental (*staatsfundamentalnorn*), (b) aturan dasar (*staatsgrundgesetz*), (c) UU formal (*formell gesetz*) dan aturan pelaksanaan yang sejajar dengan aturan otonomi (*verordnung and autonome satzung*) (Soeprapto, 2007).<sup>1</sup> Norma fundamental ditetapkan terlebih dahulu (*presupposed*) oleh masyarakat. Aturan dasar merupakan

---

<sup>1</sup> Maria Farida Indarti Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Cet. 1. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 27.

aturan-aturan yang bersifat pokok, masih umum, masih dalam garis besar, dan masih merupakan norma tunggal yang belum disertai norma sekunder. Sementara aturan pelaksana yang sejajar dengan aturan otonomi berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan undang-undang (Hamidi and Sinaga, 2008).

Peraturan perundang-undangan itu merupakan peraturan yang menyediakan landasan yuridis formal dan landasan yuridis material. Landasan yuridis formal adalah landasan yang menyediakan dasar kewenangan dan landasan yuridis material adalah peraturan perundang-undangan yang menyediakan batasan-batasan luasan materi dan materi peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Landasan demikian ini dicantumkan di dalam bagian dasar mengingat dari produk hukum yang dibentuk. UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa dasar hukum memuat: dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan, peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka landasan yuridis Peraturan Daerah tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI**  
**MUATAN PERATURAN DAERAH**

**A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Jangkauan dan arah pengaturan Raperda tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM ini, antara lain:

**1. Bab I Ketentuan Umum**

Berisi 1 Pasal tentang definisi Usaha Kecil, Usaha Menengah, Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan, Dunia Usaha, Pelaku usaha, Perizinan usaha, Legalitas usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi produk, dan Adopsi teknologi.

**2. Bab II Asas, Maksud, Tujuan dan Kriteria UKM**

Berisi 4 Pasal, yakni Pasal 2 tentang Asas, Pasal 3 tentang Maksud, Pasal 4 tentang Tujuan dan Pasal 5 tentang Kriteria Kriteria Usaha Kecil dan Menengah.

**3. Bab III Kemudahan Perizinan dan Legalitas Usaha**

Berisi 9 Pasal, yakni Pasal 6 tentang Kemudahan Perizinan Usaha, Pasal 7 tentang Penyederhanaan Prosedur, Pasal 8 tentang Percepatan Waktu Proses, Pasal 9 tentang Pengurangan Biaya, Pasal 10 tentang Legalitas Usaha, Pasal 11 tentang Nomor Induk Berusaha (NIB), Pasal 12 tentang Izin Usaha, Pasal 13 tentang Sertifikasi Produk, dan Pasal 14 tentang Sertifikasi Jaminan Produk Halal.

**4. Bab IV Akses Pembiayaan dan Permodalan**

Berisi 5 Pasal, yakni Pasal 15 tentang Kerja Sama dengan Lembaga Keuangan dan Perbankan, Pasal 16 tentang Skema Kredit Khusus UKM, Pasal 17 tentang Penjaminan Kredit UKM, Pasal 18 tentang Pengembangan Produk dan Layanan Keuangan, dan Pasal 19 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Program Permodalan.

## **5. Bab V Pengembangan Kapasitas dan Teknologi**

Berisi 3 Pasal, yakni Pasal 20 tentang Pendampingan dan Pengembangan Kapasitas, Pasal 21 tentang Adopsi Teknologi, dan Pasal 22 tentang Kemitraan Pengembangan Ekosistem Digital.

## **6. Bab VI Pemasaran dan Promosi Produk UKM**

Berisi 2 Pasal, yakni Pasal 23 tentang Pemasaran dan Pasal 24 tentang Promosi

## **7. Bab VII Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Praktik Usaha Tidak Sehat**

Berisi 2 Pasal, yakni Pasal 25 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan Pasal 26 tentang Praktik Usaha Tidak Sehat

## **8. Bab VIII Sanksi**

Berisi 1 Pasal, yakni Pasal 27 tentang Sanksi

## **9. Bab IX Ketentuan Penutup**

Berisi 2 Pasal, yakni Pasal 28 tentang Aturan Pelaksanaan dan Pasal 29 tentang Penutup (*Draft Rancangan Peraturan Daerah terlampir*)

## **B. Ruang Lingkup Materi**

### **1. Definisi dan Klasifikasi UKM.**

Raperda tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM ini mengatur berbagai aspek terkait definisi kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UKM, meliputi:

- a. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha

yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

- c. Kemudahan adalah segala bentuk fasilitas, bantuan, atau insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mempermudah UKM dalam menjalankan usahanya.
- d. Pelindungan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi UKM dari praktik-praktik usaha yang tidak sehat, persaingan usaha yang tidak sehat, dan ancaman lainnya yang dapat merugikan UKM.
- e. Pemberdayaan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UKM agar dapat bersaing dan berkembang secara berkelanjutan.
- f. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- g. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- h. Perizinan usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan lainnya.
- i. Legalitas usaha adalah status hukum suatu usaha yang diakui dan dilindungi oleh pemerintah mencakup berbagai aspek, seperti perizinan, pendaftaran, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

- j. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.
- k. Sertifikasi produk adalah proses pemberian sertifikat yang menyatakan bahwa suatu produk telah memenuhi standar mutu, keamanan, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang.
- l. Adopsi teknologi adalah proses penggunaan berbagai jenis teknologi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing UKM

Rancangan Peraturan Daerah ini dibangun atas prinsip-prinsip kemanfaatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keberlanjutan. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UKM. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang jelas, memberikan panduan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung UKM, serta memfasilitasi UKM agar lebih mudah berkembang.

Secara khusus, peraturan ini berupaya untuk:

- a. Membantu UKM agar lebih mudah menjalankan usahanya.
- b. Melindungi UKM dari persaingan tidak sehat dan praktik bisnis yang merugikan.
- c. Membuat UKM lebih kuat agar bisa bersaing dan terus berkembang.
- d. Meningkatkan peran UKM dalam perekonomian daerah.
- e. Menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

Adapun Kriteria UKM dapat dijelaskan berikut ini:

- a. Usaha Kecil
  - 1) Kekayaan bersih antara Rp50 juta hingga Rp500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
  - 2) Penjualan tahunan antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar.
- b. Usaha Menengah:

- 1) Kekayaan bersih antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
- 2) Penjualan tahunan antara Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar.

## **2. Kemudahan Perizinan dan Legalitas Usaha.**

Melalui Raperda ini Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memberikan berbagai kemudahan dan dukungan bagi UKM dalam hal perizinan dan legalitas usaha. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya saing UKM, dan memberikan kepastian hukum.

Pemerintah Daerah akan mempermudah proses perizinan usaha bagi UMKM dengan beberapa cara:

- a. Prosedur yang Lebih Sederhana. Jumlah persyaratan akan dikurangi, formulir permohonan akan dibuat lebih mudah, dan tahapan yang tidak perlu akan dihapus.
- b. Proses yang Lebih Cepat. Jangka waktu proses permohonan dan penerbitan izin usaha akan lebih singkat dibandingkan untuk usaha non-UKM.
- c. Biaya yang Lebih Rendah. Tarif retribusi perizinan usaha akan lebih rendah, dan insentif atau subsidi biaya perizinan akan diberikan bagi UKM yang memenuhi kriteria tertentu.
- d. Pemanfaatan Teknologi. Teknologi informasi akan digunakan untuk mempermudah akses dan proses perizinan usaha.
- e. Konsultasi dan Pendampingan. Layanan konsultasi dan pendampingan akan disediakan untuk membantu UKM dalam proses perizinan usaha.

Pemerintah Daerah juga akan membantu UKM dalam mendapatkan legalitas usaha, termasuk:

- a. Pendampingan dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- b. Penyediaan informasi dan konsultasi mengenai perizinan usaha.
- c. Bimbingan teknis dan pelatihan terkait sertifikasi produk.

- d. Bantuan biaya dalam pengurusan sertifikasi produk dan sertifikasi halal bagi UMKM yang memenuhi kriteria tertentu.

### **3. Akses pembiayaan dan Permodalan.**

Melalui Raperda ini, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk membantu UMKM mendapatkan akses permodalan yang lebih mudah. Untuk itu, berbagai upaya akan dilakukan, termasuk:

- a. Kerja Sama dengan Lembaga Keuangan. Pemerintah Daerah akan bekerja sama dengan bank dan lembaga keuangan non-bank untuk menyediakan berbagai skema pembiayaan yang memudahkan UMKM, seperti:
  - 1) Kredit Usaha Rakyat (KUR)
  - 2) Kredit Modal Kerja
  - 3) Kredit Investasi
  - 4) Kredit Mikro
  - 5) Skema kredit lainnya yang sesuai kebutuhan UMKM
- b. Suku Bunga Rendah dan Persyaratan Mudah. Skema kredit ini akan menawarkan suku bunga rendah dan persyaratan yang tidak memberatkan UMKM.
- c. Subsidi dan Penjaminan. Pemerintah Daerah juga akan memberikan subsidi bunga dan penjaminan kredit bagi UMKM yang memenuhi kriteria tertentu.
- d. Produk dan Layanan Keuangan yang Inovatif. Lembaga keuangan akan didorong untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, seperti tabungan khusus, asuransi usaha mikro, pembiayaan berbasis teknologi finansial (*fintech*), dan layanan perbankan digital.
- e. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro. Pemerintah Daerah akan mendorong pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro yang secara khusus melayani kebutuhan pembiayaan UMKM.

- f. Fasilitasi Akses ke Program Permodalan. UKM akan difasilitasi untuk mengakses berbagai program permodalan, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber lainnya.

#### **4. Pengembangan Kapasitas dan Teknologi.**

Raperda ini berupaya untuk membantu UKM meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka melalui berbagai program dan dukungan:

- a. Pendampingan dan Pengembangan Kapasitas: Pemerintah Daerah akan menyelenggarakan program pendampingan dan pelatihan untuk UKM, terutama dalam hal pengelolaan keuangan, pemasaran, dan peningkatan kualitas produk atau jasa. Kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan asosiasi pengusaha akan dilakukan untuk memaksimalkan manfaat program ini.
- b. Mendorong Adopsi Teknologi. Pemerintah Daerah menyadari pentingnya teknologi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing UKM. Oleh karena itu, beberapa langkah akan diambil:
  - 1) Infrastruktur Teknologi. Menyediakan infrastruktur teknologi informasi yang memadai dan terjangkau bagi UKM, seperti akses internet, perangkat keras, dan perangkat lunak.
  - 2) Pelatihan dan Pendampingan. Menyenggarakan pelatihan dan pendampingan bagi UKM dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk pemasaran digital, pengelolaan keuangan berbasis teknologi, dan pemanfaatan *platform e-commerce*.
  - 3) Insentif. Memberikan insentif bagi UKM yang mengadopsi teknologi, baik berupa bantuan finansial, keringanan pajak, maupun kemudahan akses permodalan.
  - 4) Kemitraan Pengembangan Ekosistem Digital. Pemerintah Daerah akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan teknologi, penyedia layanan internet, dan lembaga pelatihan, untuk:

- a) Mempercepat adopsi teknologi di kalangan UKM.
- b) Memfasilitasi kemitraan antara UKM dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan solusi teknologi yang sesuai kebutuhan.
- c) Mengembangkan ekosistem digital yang kondusif bagi pertumbuhan UKM, termasuk melalui penyediaan *platform e-commerce*, sistem pembayaran digital, dan layanan logistik yang terintegrasi.

#### **5. Pemasaran dan Promosi Produk UKM.**

Melalui Raperda ini Pemerintah Daerah berkomitmen untuk membantu UKM memasarkan produk mereka dengan lebih luas dan efektif. Berbagai upaya akan dilakukan, termasuk:

- a. **Fasilitasi Pemasaran.** Pemerintah Daerah akan memfasilitasi UKM dalam memasarkan produk melalui berbagai kegiatan promosi, seperti:
  - 1) Penyelenggaraan pameran produk UKM secara berkala, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.
  - 2) Pengembangan platform pasar daring (online) yang dapat diakses oleh UKM untuk memasarkan produknya secara luas.
  - 3) Pelatihan dan pendampingan bagi UKM dalam memanfaatkan platform pasar daring dan strategi pemasaran digital lainnya.
  - 4) Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk asosiasi pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa, dalam mempromosikan produk UKM.
- b. **Promosi Produk UMKM.** Pemerintah Daerah akan aktif mempromosikan produk UKM melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Upaya promosi ini akan melibatkan:
  - 1) Pemanfaatan media cetak seperti surat kabar, majalah, dan tabloid.
  - 2) Pemanfaatan media elektronik seperti televisi, radio, dan media sosial.

- 3) Penyelenggaraan kegiatan promosi lainnya, seperti festival produk UKM, lomba inovasi produk UKM, dan talkshow mengenai kewirausahaan.
- 4) Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk media massa, asosiasi pengusaha, dan lembaga swadaya masyarakat.

#### **6. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.**

Melalui Raperda ini, Pemerintah Daerah mengakui pentingnya melindungi kreativitas dan inovasi UKM. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah akan memberikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) UKM sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bentuk perlindungan HKI ini meliputi merek, paten, desain industri, dan hak cipta. Pemerintah Daerah tidak hanya akan membantu UKM dalam proses pendaftaran HKI, termasuk memberikan bantuan teknis dan finansial, tetapi juga akan aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada UKM mengenai pentingnya perlindungan HKI.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga akan melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI UKM. Dengan demikian, UKM dapat merasa aman dan yakin bahwa karya dan inovasi mereka dilindungi, sehingga mereka dapat terus berkreasi dan mengembangkan usaha mereka tanpa rasa khawatir.

#### **7. Perlindungan dari praktik usaha tidak sehat.**

Pemerintah Daerah berupaya menciptakan lingkungan usaha yang adil dan kondusif bagi UKM. Melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan penuh untuk melindungi UKM dari praktik usaha tidak sehat yang dapat mengancam keberlangsungan usaha mereka. Perlindungan yang diberikan mencakup upaya pencegahan dan penindakan terhadap berbagai praktik yang merugikan, seperti persaingan tidak sehat, monopoli, dan praktik usaha lainnya yang dapat menghambat pertumbuhan UKM. Pemerintah Daerah juga akan aktif melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang

berpotensi merugikan UKM, termasuk melakukan investigasi dan penyelidikan apabila terdapat dugaan praktik usaha tidak sehat.

Pelaku usaha yang terbukti melakukan praktik usaha tidak sehat yang merugikan UKM akan dikenakan sanksi tegas, baik sanksi administratif maupun pidana. Selain itu, Pemerintah Daerah juga berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa antara UKM dengan pelaku usaha lain terkait dengan praktik usaha tidak sehat melalui mekanisme mediasi, arbitrase, atau peradilan.

*(Draft Rancangan Peraturan Daerah terlampir)*

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

UKM sebagai penggerak sektor ekonomi di daerah harus diberikan kemudahan perlindungan dan pemberdayaannya. Pemerintah Daerah memiliki peranan penting dan menentukan dengan memberi berbagai fasilitas kemudahan kepada pelaku usaha UKM dalam berusaha.

Berdasarkan Naskah Akademik mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah optimalisasi Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM diperlukan sebagai landasan hukum untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM adalah untuk menyesuaikan kebijakan-kebijakan dalam Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan UKM sesuai arah kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan saran bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan

UKM seyogyanya mendapatkan prioritas dalam Program Legislasi Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

## Daftar Pustaka

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2016. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.
- Bello, P.C.K.L., 2013. Ideologi Hukum: Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum, Cet. 1. ed. Insan Merdeka, Bogor.
- Binus.ac.id, 2020. Peran UMKM Dalam Membantu Perekonomian Indonesia. BINUS UNIVERSITY BANDUNG - Kampus Teknologi Kreatif. URL <https://binus.ac.id/bandung/2020/11/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia/> (accessed 8.8.24).
- Fathoni, F., 2017. MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015 DAN TANTANGAN NEGARA KESEJAHTERAAN. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 24, 124–134. <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.124-134>
- Hadi, P.H., 1994. Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila, Cet. 1. ed. Kanisius, Yogyakarta.
- Hamidi, J., Sinaga, B.N., 2008. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sorotan, Cet. 1. ed. Tetanusa, Jakarta.
- INDEF, 2024. Peran Platform Digital Terhadap Pengembangan UMKM Di Indonesia. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Jakarta.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Kumparan.com, 2024. Dampak Negatif MEA di Indonesia beserta Latar Belakangnya [WWW Document]. Kumparan.com. URL <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/dampak-negatif-mea-di->

indonesia-beserta-latar-belakangnya-22JufFUbu6 (accessed 8.8.24).

Marwan, 2014. Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 1. ed. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mertokusumo, S., 2010. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Sinambela, S.I., Ardiyanti, D., 2020. Peningkatan Pemahaman Tentang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Pada Generasi Muda. *amalilmiah* 1, 156. <https://doi.org/10.36709/amalilmiah.v1i2.9636>

Soeprapto, M.F.I., 2007. Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Cet. 1. ed. Kanisius, Yogyakarta.

Waluyo, B., 2008. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika, Jakarta.